



BUPATI BANTUL

Bantul, 10 Juni 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
3. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan se-Kabupaten Bantul;
4. Camat se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;
6. Dukuh, Ketua RT, Pengurus Rumah Ibadah se-Kabupaten Bantul.

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 450 / 02275

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH
IBADAH YANG AMAN DAN PRODUKTIF DARI PENULARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Dasar Pertimbangan :

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274)1367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

3. Surat Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B.1494.1/KW.12.1/4/BA03.1/06/2020, tertanggal 8 Juni 2020, perihal Panduan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
5. Hasil Musyawarah antara Pemerintah Daerah, Perwakilan Kodim 0729 Bantul, Kepolisian Resor Bantul dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020.

B. Pengertian :

1. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah adalah kegiatan ibadah wajib yang dilaksanakan di rumah ibadah seperti Sholat Lima Waktu, Sholat Jum'at, Kebaktian, dan Sembahyang dan sejenisnya;
2. Rumah Ibadah adalah Masjid, Mushola, Gereja, Kapel, Pura, dan Wihara, dan tempat tertentu yang difungsikan sebagai rumah ibadah.
3. Pengurus Rumah Ibadah adalah Takmir Masjid/Mushola, Pengurus Gereja/Majelis Gereja, Pengurus Pura, dan Pengurus Wihara.
4. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid-19.

C. Panduan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah :

1. Rumah Ibadah yang dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara berjamaah/kolektif adalah rumah Ibadah yang berada di kawasan/lingkungan aman Covid-19 berdasarkan pada penilaian skoring epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang menentukan kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19, sesuai Surat Keterangan yang menyatakan lingkungan rumah ibadah aman dari Covid-19.
2. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud angka 1 dikeluarkan oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan (Camat) setelah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Pengurus Organisasi Keagamaan di Kecamatan, dalam skala Desa untuk rumah ibadah yang hanya dimanfaatkan oleh jamaah di lingkungan setempat, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran Bupati ini.

3. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud angka 1 dikeluarkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten, untuk rumah ibadah yang dimanfaatkan oleh jamaah dari luar lingkungan setempat, seperti Masjid Agung Manunggal, Gereja Ganjuran, rumah ibadah yang terletak di pinggir jalan nasional atau jalan menuju Bandara YIA.
4. Penentuan skoring sebagaimana dimaksud angka 1, berdasarkan informasi data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, yang dipublikasikan melalui *corona.bantulkab.go.id*, dengan kriteria sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran Bupati ini.
5. Dalam masa pandemi Covid-19 masih berlangsung, rumah ibadah agar diutamakan untuk kegiatan keagamaan khusus bagi warga lingkungan setempat, atau orang yang sudah terdaftar sebagai jamaah rumah ibadah tersebut dan sudah dikenal oleh Pengurus Rumah Ibadah.
6. Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menginformasikan skoring epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang menentukan kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19 skala Desa, Kecamatan dan Kabupaten, setiap 14 (empat belas) hari sekali atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan, melalui *corona.bantulkab.go.id* mulai Kamis, 11 Juni 2020.
7. Kewajiban Camat selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan :
 - a. menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan wilayah desa tertentu aman/tidak aman untuk kegiatan keagamaan di rumah ibadah berdasarkan informasi skoring risiko dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
 - b. menginformasikan Surat Keterangan dimaksud huruf a, kepada seluruh Pengurus Rumah Ibadah melalui Lurah Desa masing-masing.
 - c. bersama Lurah Desa melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya di rumah ibadah di wilayah kerjanya agar sesuai dengan Surat Edaran Bupati ini.

d. setelah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Pengurus Organisasi Keagamaan tingkat Kecamatan memberikan peringatan/teguran kepada Pengurus Rumah Ibadah yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai Surat Edaran Bupati ini.

8. Kewajiban Lurah Desa :

- a. menginformasikan Surat Keterangan Camat yang menyatakan wilayah desa tertentu aman/tidak aman untuk kegiatan keagamaan di rumah ibadah kepada Pengurus Rumah Ibadah di wilayah desanya.
- b. memastikan dan menginventarisir Surat Pernyataan Pengurus Rumah Ibadah yang menyatakan sanggup menerapkan protokol kesehatan.


9. Kewajiban Pengurus Rumah Ibadah :

- a. membentuk petugas untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah;
- b. menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup menerapkan protokol kesehatan, dan disampaikan kepada Camat melalui Lurah Desa, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran Bupati ini.
- c. melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala minimal sehari sekali di lingkungan rumah ibadah;
- d. tidak menyediakan karpet, tikar, alas untuk kegiatan ibadah bersama;
- e. membatasi jumlah pintu/jalur masuk keluar rumah ibadah, untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- f. membuka jendela atau ventilasi paling singkat 2 jam sehari, agar terjadi pertukaran udara dan sinar matahari masuk, kecuali rumah ibadah yang tertutup karena menggunakan AC;
- g. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* dengan kadar 70% alkohol di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- h. melaksanakan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengunjung rumah ibadah, dan apabila ditemukan pengunjung rumah ibadah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki lingkungan rumah ibadah;

- i. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter, dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi.
 - j. melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengunjung rumah ibadah, pada kegiatan keagamaan yang berkumpul bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak (*physical distancing*);
 - k. mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan keagamaan, tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
 - l. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah dan di tempat yang mudah dilihat jamaah;
 - m. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus, antara pengaturan ruang khusus, bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah dan/atau belum dikenal oleh jamaah rumah ibadah tersebut;
 - n. mengingatkan jamaah yang berada di lingkungan rumah ibadah, yang belum menerapkan protokol kesehatan;
 - o. memastikan pemberi ceramah di kegiatan keagamaan tidak melakukan perjalanan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berceramah; dan
 - p. senantiasa berkoordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan terdekat lingkungan rumah ibadah.
10. Kewajiban masyarakat/jamaah yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah :
- a. Jamaah dalam kondisi sehat;
 - b. memakai masker sejak keluar rumah dan selama berada di lingkungan rumah ibadah;
 - c. membawa alas/sajadah, sarung, mukena atau peralatan pribadi secara mandiri;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau *hand sanitizer* dengan kadar 70% alkohol;
 - e. menghindari kontak fisik antar jamaah, seperti berjabat tangan atau berpelukan;
 - f. menjaga jarak antar jamaah paling dekat 1 meter;
 - g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di lingkungan rumah ibadah, selain untuk kepentingan kegiatan keagamaan;

- h. tidak menyertakan anak-anak, keluarga lanjut usia, dan orang dengan sakit bawaan yang berisiko terhadap Covid-19, untuk beribadah di rumah ibadah; dan
 - i. peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah.
11. Penerapan fungsi rumah ibadah untuk kegiatan sosial dan pertemuan masyarakat, seperti akad nikah/perkawinan, bakti sosial, dan sejenisnya, harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 9 dan angka 10, serta memperhatikan :
- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan bebas Covid-19;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak setengah dari kapasitas ruangan yang digunakan, agar dapat menerapkan *physical distancing*; dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat singkatnya.
12. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan agar mensosialisasikan Surat Edaran Bupati ini kepada seluruh jamaahnya masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
3. Komandan Kodim 0729 Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
8. Ketua MUI Kabupaten Bantul;
9. Peringgal.

Lampiran :

Surat Edaran Bupati Bantul

Nomor : 450/02275

Tanggal 10 Juni 2020

Tentang Panduan Penyelenggaraan

Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

Yang Aman Dan Produktif Dari Penularan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

A. Skoring Epidemiologi, Surveilans Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Yang Menentukan Kategorisasi Risiko Kenaikan Kasus Covid-19.

Warna dan Level	Tingkat Transmisi Covid-19	Bentuk Implementasi Sektor
1	2	3
Level 4 : Risiko Tinggi (Warna Merah) Penyebaran Virus Tidak Terkendali	1. Transmisi lokal terjadi dengan cepat. 2. Wabah menyebar secara luas dan banyak kluster	1. Intensif testing dijalankan 2. Penelusuran kontak agresif pada kasus positif, ODP dan PDP 3. Masyarakat harus berada di rumah 4. Perjalanan tidak diperbolehkan 5. Pertemuan publik tidak diperbolehkan, dan tempat umum (publik, keramaian) ditutup. 6. Aktifitas bisnis ditutup, kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, bahan pangan pokok, klinik dan SPBU. 7. Prioritas pengguna fasilitas kesehatan. 8. Fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Level 3 : Risiko Sedang (Warna Orange) Risiko tinggi Penyebaran dan Potensi Virus tidak terkendali	1. Transmisi lokal mungkin bisa terjadi dengan cepat 2. Transmisi dari imported case mungkin terjadi dengan cepat 3. Kluster baru harus terpantau dan dikontrol melalui testing dan tracing agresif	1. Masyarakat disarankan tetap di rumah. 2. Tetap jaga jarak jika keluar rumah di semua aspek 3. Pembatasan penumpang dan protokol ketat di transportasi publik 4. Masyarakat bekerja dari rumah, kecuali untuk fungsi tertentu 5. Tempat umum ditutup 6. Perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan 7. Aktifitas bisnis dibuka terbatas, selain keperluan esensial seperti farmasi, bahan pangan pokok, klinik dan SPBU dengan tetap memberlakukan <i>physical distancing</i> . 8. Fasilitas pendidikan ditutup sementara 9. Kelompok rentan tetap tinggal di rumah

1	2	3
<p>Level 2 : Risiko Rendah (Warna Kuning) Penyebaran Terkendali, tetap ada Kemungkinan Trasmisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan kasus positif Covid-19 2. Transmisi dan imported case bisa terjadi. 3. Transmisi tingkat rumah tangga bisa terjadi 4. Kluster penyebaran terkendali dan tidak bertambah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat beraktifitas di luar rumah dengan protokol kesehatan 2. Penelusuran kontak agresif pada kasus positif, ODP, dan PDP 3. Tetap jaga jarak di dalam dan di luar ruangan, termasuk transportasi publik 4. Industri bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat 5. Perjalanan dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat 6. Aktifitas bisnis dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat 7. Tempat olah raga dapat dibuka dengan protokol kesehatan 8. Fasilitas kesehatan dibuka secara normal 9. Kelompok rentan disarankan di rumah 10. Kegiatan keagamaan terbatas dapat dilakukan
<p>Level 1 : Tidak Terdampak (Warna Hijau) Risiko Penyebaran Virus ada, tetapi tidak ada kasus (+)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ditemukan kasus positif Covid-19 2. Penyebaran Covid-19 terkontrol 3. Risiko penyebaran tetap ada di tempat isolasi 4. Pengawasan ketat dan berkala dilakukan untuk mencegah timbulnya potensi kasus baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk 2. Intensif testing tetap dijalankan 3. Pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah 4. Penelusuran kontak agresif jika ada ODP, PDP dan OTG 5. Harus tetap memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, penggunaan masker, dan cuci tangan) 6. Sekolah dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat 7. Perjalanan diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan 8. Aktifitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat 9. Kegiatan keagamaan dibuka 10. Kewajiban tinggal di rumah jika sakit dengan gejala flu

9

B. Contoh Format Surat Keterangan.

KOP NASKAH DINAS KECAMATAN

=====

.....,2020

Kepada Yth. :

1. Lurah Desa
2. Pengurus Rumah Ibadah se-Desa

.....

Di tempat

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Camatselaku Ketua Gugus Tugas Covid-19

Kecamatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. berdasarkan hasil penilaian skoring epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang menentukan kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19, dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul, wilayah Desa, Kecamatanaman dari Covid-19 untuk kegiatan peribadatan di lingkungan rumah ibadah, dengan ketentuan Pengurus Rumah Ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Bantul Nomor, tanggaltentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Yang Aman Dan Produktif Dari Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Lurah Desa agar menyampaikan Surat Keterangan ini kepada seluruh Pengurus Rumah Ibadah di wilayah masing-masing, dan memastikan Pengurus Rumah Ibadah menyampaikan Surat Pernyataan penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan keagamaan.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan diubah sewaktu-waktu apabila tingkat risiko Covid-19 mengalami perubahan.

Camat.....

.....

Tembusan :

1. Ketua Forkopimcam se-Kecamatan
2. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kecamatan
3. arsip



KOP NASKAH DINAS KECAMATAN

.....,2020

Kepada Yth. :

1. Lurah Desa
2. Pengurus Rumah Ibadah se-Desa

.....
Di tempat

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Camatselaku Ketua Gugus Tugas Covid-19
Kecamatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. berdasarkan hasil penilaian skoring epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang menentukan kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul, wilayah Desa, Kecamatan tidak aman dari Covid-19 untuk kegiatan peribadatan di lingkungan rumah ibadah.
2. Lurah Desa agar menyampaikan Surat Keterangan ini kepada seluruh Pengurus Rumah Ibadah di wilayah masing-masing, dan dianjurkan kegiatan ibadah tetap dilaksanakan di rumah masing-masing serta tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat diubah sewaktu-waktu apabila tingkat risiko Covid-19 mengalami perubahan.

Camat.....

.....

Tembusan :

1. Ketua Forkopimcam se-Kecamatan
2. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kecamatan
3. arsip



C. Contoh Format Surat Pernyataan Pengurus Rumah Ibadah.

KOP PENGURUS RUMAH IBADAH

.....,2020

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu Camat

Melalui Lurah Desa

Di

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami sanggup menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Bantul Nomor, tanggaltentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Yang Aman dan Produktif dari Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Apabila dikemudian hari ternyata kami tidak melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 atau terdapat perubahan tingkat risiko Covid-19, kami bersedia untuk menutup kembali rumah ibadah dan menganjurkan jamaah untuk beribadah di rumah masing-masing.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

KETUA

Meterai

.....

